

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

(Studi kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada

Nomor Perkara 0295/Pdt.G/2017/PA.CN.)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Oleh :

Muhammad Riswandi Bahuwa

NIM. 1708202078

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1442 H/2021

ABSTRAK

Muhammad Riswandi Bahuwa. NIM:1708202078, "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Nomor Perkara 0295/Pdt.G/2017/PA.CN.)", 2021.

Permasalahan Ekonomi Syariah adalah permasalahan kontemporer seiring dengan perkembangan zaman termasuk sengketa perbankan syariah di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran dan kendala Pengadilan Agama Cirebon dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, Maka dari itu apakah Peran Pengadilan Agama Cirebon dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah sesuai hukum Islam yang berlaku. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di pengadilan agama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cirebon telah memenuhi asas keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan yuridisnormatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Cirebon dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif lapangan.

Umumnya, nasabah melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama dengan dasar gugatan akad perjanjian, namun berbeda dengan yang ditangani di Pengadilan Agama Cirebon, satu perkara yang ditangani dasar gugatannya berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank atas penjualan barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari satu perkara tersebut menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan HIR.

Kata kunci : *Perbankan Syariah, Peran Hakim,pengadilan agama*

ABSTRACT

Muhammad Riswandi Bahuwa. NIM: 1708202078, "SETTLEMENT OF SHARIA BANKING SLIPES (Case Study at the Cirebon Religious Court Case Number 0295 / Pdt.G / 2017 / PA.CN.)", 2021.

Sharia Economic Problems are contemporary problems along with the times including sharia banking disputes in the field of Islamic economics. This study aims to determine the role and constraints of the Cirebon Religious Court in resolving sharia banking disputes. Therefore, whether the role of the Cirebon Religious Court in resolving Islamic banking disputes is in accordance with applicable Islamic law. Therefore, the authors are interested in conducting research on the Role of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes in the Cirebon religious court. This study aims to determine the basis for consideration of judges at the Cirebon Religious Court in resolving cases of sharia economics and to find out that the judge's decision in deciding Islamic economic cases at the Cirebon Religious Court has fulfilled the principles of justice.

This research is a field research. With a normative juridical approach. Data collection was carried out by interviewing Cirebon Religious Court judges and documentation. The data analysis in this study was carried out by using a qualitative field method.

Generally, customers make dispute resolution efforts to the Religious Courts on the basis of a lawsuit on the agreement agreement, but different from those handled at the Cirebon Religious Court, one case that was handled based on the lawsuit was in the form of an illegal act committed by the Bank for the sale of collateral guaranteed by the customer. This research shows that the legal source of one case uses the legal sources from the Civil Code (KUHPer) and the HIR.

Keywords: *Sharia Banking, Role of Judges, Religious Courts*

الملخص

NIM: 1708202078 ، "SETTLEMENT OF SHARIA BANKING SLIPES / دراسة حالة في قضية محكمة سيريبون الدينية رقم (0295 PA.CN.)" ، 2021.

المشاكل الاقتصادية الشرعية هي مشاكل معاصرة إلى جانب العصر بما في ذلك النزاعات المصرفية تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور وقيود محكمة سيريبون الدينية .الشرعية في مجال اقتصاديات الشريعة في حل النزاعات المصرفية الشرعية ، وبالتالي ، ما إذا كان دور محكمة سيريبون الدينية في حل النزاعات المصرفية الإسلامية يتوافق مع الشريعة الإسلامية المعمول بها. لذلك ، يهتم المؤلفون بإجراء بحث حول دور المحاكم الدينية في حل النزاعات المصرفية الشرعية في محكمة سيريبون الدينية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أساس نظر القضاة في محكمة سيريبون الدينية في حل قضايا الاقتصاد الشرعي ومعرفة أن قرار القاضي في الفصل في القضايا الاقتصادية الإسلامية في محكمة سيريبون الدينية قد استوفى مبادئ العدالة.

هذا البحث هو بحث ميداني. مع نهج قانوني معياري. تم جمع البيانات من خلال مقابلة قضاة محكمة سيريبون الدينية والتوثيق. تم تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام منهج ميداني نوعي

بشكل عام ، يبذل العملاء جهوداً لتسوية المنازعات إلى المحاكم الدينية على أساس دعوى قضائية بشأن اتفاقية الإنفاقية ، ولكن تختلف عن تلك التي تم التعامل معها في محكمة سيريبون الدينية ، حيث كانت إحدى القضايا التي تم التعامل معها بناءً على الدعوى في شكل عمل غير قانوني يلتزم البنك ببيع ضمانات مضمونة من قبل العميل. يوضح هذا البحث أن المصدر القانوني لقضية واحدة يستخدم المصادر القانونية HIR و (KUHPer) من القانون المدني

الكلمات المفتاحية: الصيرفة الشرعية ، دور القضاة ، المحاكم الشرعية

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Nomor Perkara
0295/Pdt.G/2017/PA.CN.)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (Sh)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hes)
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh :

Muhammad Riswandi Bahuwa
NIM : 1708202078

Pembimbing:

Pembimbing I

Dr. Kosim M.Ag
Nip. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Edy Setyawan, Lc.MA
Nip. 19770405 200501 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Didi Sukardi, MH
Nip. 19691226 200912 1 001.

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Muhammad Riswandi Bahuwa, NIM : 1708202078 dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Nomor Perkara 0295/Pdt.G/2017/PA.CN.)** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menyutujui:

Pembimbing I,



Dr. Kosim M.A.
Nip. 19640104 199203 1 004


Pembimbing II,



Dr. H. Edy Setyawan Lc.MA
Nip. 19770405 200501 1 003

Mengetahui :


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Dr. H. Didi Sukardi, MH
Nip. 19691226 200912 1 001.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon)", cleh Muhammad Riswandi Bahuwa NIM : 1708202078, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi Telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomis Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Riswandi Bahuwa

NIM : 1708202078

Tempat Tanggal Lahir : Manado, 09 November 1998

Alamat : Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, Kab Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Pada Nomor Perkara 0295/Pdt.G/2017/PA.CN.)**” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon,

08 Maret, 2021

Saya yang menyatakan

Muhammad Riswandi Bahuwa

NIM : 1708202078

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'almiin, Skripsi yang saya kerjakan telah selesai, dan semua ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya, khususnya kepada Ibu saya tercinta Aisyah Huani S.Pd.I yang telah membesarkan saya sendirian karena sudah ditinggal oleh suami tercintanya ketika saya masih berada di kelas 4 Sekolah Dasar. Saya ucapkan juga terimakasih kepada kaka-kaka yang selalu mensupport saya hingga berhasil menyusun skripsi ini, begitu juga dengan Almarhum papah, semoga tenang di SyurgaNya dan bangga melihat anak bungsunya sudah berhasil sampai di titik ini. Dan untuk keluarga saya di pesantren, Almarhum Abi Rohmat dan Ummi Aisyah yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan memberikan kasih sayang layaknya anak sendiri dan memberikan tempat tinggal gratis dari saya mulai merantau pada kelas 1 Aliyah hingga saya lulus kuliah. Terimakasih juga kepada bapak dan ibu angkat saya bapak Maksum dan Umi Sri Winarni yang telah memberikan saya kesempatan berupa beasiswa untuk belajar di pesantren hingga banyak ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan di pesantren hingga saat ini.

Aku sayang kalian semua, Mamah, Papah, Umi, Abi dan Bapak...
Terimakasih...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Manado Tanggal 09 November 1998. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Muhammad Riswandi Bahuwa. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Aisah Huwani dengan Bapak Yapan Bahuwa (Alm)

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 42 Manado pada tahun 2010
2. MTs AL-FALAH Manado pada tahun 2013
3. MA AL MUFLIHIN Cirebon pada tahun 2016

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Program studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi “PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon)”, dibawah bimbingan Bapak Dr. Kosim M.Ag dan Dr. H. Edy Setyawan, Lc. MA.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَئْمَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

وَمَنْ تَبَعَّمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ


Alhamdulillahirobbil'almiin, Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi kasus di Pengadilan Agama Cirebon Pada Nomor Perkara 0295/Pdt.G/2017/PA.CN.)**” ini dapat diselesaikan dengan baik

Dalam perkara perbankan syariah bahwa akad yang dilakukan secara Islam maka apabila terjadi sengketa diselesaikan secara Islam. Karena apapun agamanya jika sudah membuat perikatan secara Islam berarti ia tunduk kepada hukum Islam. Pengadilan Agamalah yang personalitasnya Islam dan apabila menangani sengketa dan perkara-perkara juga berdasarkan Undang-Undang yang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Laporan hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak :

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak. Dr. H. Didi Sukardi, MH, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

- 
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
 5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan
 6. Bapak Dr. Kosim, M.Ag dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi.
 7. Ibu ketua Pengadilan Agama Cirebon, Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.A.I, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Bapak Moch. Suyana, S.E.I., M.H.I, selaku Pan. Mud, Hukum dan seluruh pegawai serta staf Pengadilan Agama Cirebon yang lain, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Cirebon.
 9. Ayahanda Yapan Bahuwa (ALM) dan Mamah Aisyah S.Pd.I dan kakak-kaka tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada sibungsu sehingga dapat mengerjakan skripsi dengan baik.
 10. Kepada teman-temanku tercinta di kampus, serta keluarga di Pondok Pesantren Modern AL MUFLHIN Cirebon khususnya keluarga dari Bapak Maksum dan Ibu Sri Winarni serta anaknya Himmaty Alimatum Nafi'ah yang selalu memberikan dukungan dan doa hingga penulis dapat mengerjakan penyusunan dengan baik.

Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga dengan doa dan dukungan semua orang mendapat balasan yang melimpah dari Allah Swt, aamin.

Cirebon, 08 Maret 2021

Penyusun

M. Riswandi Bahuwa

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
الملخص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMPAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	17
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA.....	23
A. Penyelesaian Sengketa Tradisi Islam.....	24
1. Menurut Al Qur'an.....	25
B. Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	26
C. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia,.....	28
1. Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2006.....	28
2. Menurut Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008.....	29
3. Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang ADR.....	29
4. Menurut PERMA NO. 1 Tahun 2016.....	30

D.	Faktor-Faktor Pendukung Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	31
E.	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	32
F.	Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	33
1.	Musyawarah.....	34
2.	Mediasi Perbankan.....	35
3.	Arbitrase Syariah.....	36
4.	Peradilan Agama.....	41
5.	Peradilan Umum.....	46
BAB III	KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA CIREBON.....	48
	Profil Lembaga Pengadilan Agama Cirebon.....	48
1.	Data Kantor Pengadilan Agama Cirebon.....	48
2.	Sejarah Pengadilan Agama Cirebon.....	48
3.	Visi Misi Pengadilan Agama Cirebon.....	50
4.	Sarana dan Fasilitas Pengadilan Agama Cirebon.....	50
5.	Dena Pengadilan Agama Cirebon.....	53
6.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cirebon.....	54
7.	Data Perkara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	60
8.	Manfaat Pengadilan Agama bagi Negara dan Masyarakat.....	60
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN STUDI PERKARA NOMOR 0295/PDT.G/PA.CN. DI PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....	62
A.	Bentuk penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama cirebon.....	62
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat pengadilan agama cirebon dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.....	66
C.	Keputusan pengadilan agama cirebon dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan sumber hukumnya.....	67
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....		73
LAMPIRAN-LAMPIRAN		